

Counseling on Stopping Early Marriage at Ainul Hasan Islamic Boarding School, Maron, Probolinggo

Penyuluhan Stop Pernikahan Dini Di Pesantren Ainul Hasan Maron Probolinggo

Hawa' Hidayatul Hikmiyah¹ Ahmad Zainullah² Zahida I'tishoma Billah³ Abd Ghafur⁴ Nuntupa⁵

Keywords :

Counseling;
Early Marriage;
Islamic Boarding Schools.

Correspondensi Author

Hawa' Hidayatul Hikmiyah
Universitas Islam Zainul Hasan
Genggong
Email:
hawahidayatulhikmiyah@gmail.com

History Artikel

Received: 13-08-2025;
Reviewed: 18-08-2025
Revised: 21-08-2025
Accepted: 26-08-2025
Published: 26-08-2025

Abstract. Early marriage is still widely found throughout the world. Every year as many as 10 million women in the world marry at the age of <18 years. This causes maternal and child mortality rates, transmission of sexually transmitted infections, and violence to increase when compared to women who marry at the age of >21 years. Therefore, it is important to provide counseling on the impact and factors of early marriage in children under the age of 19 years. The purpose of this counseling is to provide information regarding early marriage itself and the impact of early marriage. The strategies used in this service are Explanation of Stop Early Marriage, Creation of study groups, Provision of media materials to each group, Evaluation and mentoring from trainers and mentors, Evaluation of how to maintain Stop Early Marriage at the Ainul Hasan Maron Islamic Boarding School. The results of this counseling There are two concepts in the Stop Early Marriage counseling based on the delivery method, namely pull and push, each has advantages and disadvantages.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution
4.0 International License

Pendahuluan

Secara umum, Remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sebanyak 18% penduduk dunia adalah remaja, sekitar 1,2 milyar jiwa. Rentang usia ini merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual. Rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru merupakan ciri khas remaja. Hal tersebut tak jarang disertai dengan pengambilan keputusan yang ceroboh atau

tidak berpikir panjang, seperti menikah muda/ pernikahan dini misalnya (Atikah Rahayu, 2016: 65).

Pernikahan dini masih banyak ditemui di seluruh dunia. Setiap tahunnya sebanyak 10 juta perempuan di dunia menikah pada usia <18 tahun. Hal ini menyebabkan angka kematian ibu dan anak, penularan infeksi menular seksual, dan kekerasan semakin meningkat bila dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia >21 tahun. Kehamilan maupun proses persalinan pada usia muda tentunya memiliki risiko atau komplikasi yang berbahaya, antara lain: (a) Perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun memiliki risiko kematian 5 kali lebih besar daripada perempuan yang melahirkan pada usia >20 tahun (b) Kematian pada ibu hamil usia 15-19 tahun lebih sering dijumpai di negara dengan pendapatan yang menengah ke bawah (c) Bayi yang lahir dari perempuan usia <18 memiliki risiko mortalitas dan morbiditas 50% lebih besar daripada bayi yang lahir dari ibu usia >18 tahun (d) Bayi lahir prematur, BBLR, dan perdarahan persalinan (Kholid, 2012: 47)

Pernikahan dini merupakan fenomena yang kini dianggap wajar oleh masyarakat awam. Bahkan, pernikahan dini juga kini sudah menjadi tren di kalangan generasi muda Indonesia. Tak jarang dijumpai pasangan muda yang telah mempunyai anak di berbagai wilayah. Padahal, pernikahan dini dapat berdampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, baik secara psikologis, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dampak dari pernikahan dini, misalnya dapat meningkatkan angka perceraian dan kematian pada ibu dan anak.

Pernikahan menurut Abu Zahrah, yaitu saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi oleh tolong-menolong. Karena pernikahan termasuk dalam pelaksanaan agama, maka maksud dari pernikahan yaitu mengharap keridaan Allah Swt. Dalam Al-Qur'an, Allah Swt. telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk mencari pasangan hidup atau menikah. Selain itu, hal ini juga dikuatkan oleh hadis-hadis Rasulullah Saw. Jumhur ulama juga telah sepakat bahwa perintah tersebut bersifat wajib, karena banyak dalil-dalil nash yang menjelaskan. Beberapa ulama berpendapat jika perintah tersebut tidak dilaksanakan, akan mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif. Meskipun di atas menjelaskan mengenai diwajibkannya bagi seseorang untuk menikah, namun bagi anak yang belum memenuhi batas ideal umur untuk menikah sangat tidak dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Berdasarkan pernyataan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, umur ideal dalam melakukan pernikahan (Hasmi dan Zulfani, 2021: 20)

Informasi kesehatan reproduksi remaja hanya diketahui oleh 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja laki-laki. Pendidikan dan pemberdayaan pada remaja sangatlah penting untuk menghindari terjadinya pernikahan dini. Selain pemerintah dan tenaga kesehatan, peran orang tua

terutama ibu sangatlah penting dalam menyampaikan hal-hal mendasar terkait norma dan informasi kesehatan reproduksi remaja. Jika upaya untuk mengurangi pernikahan dini bisa tercapai, maka angka kematian ibu maupun bayipun akan menurun. Tiap 10% penurunan kejadian pernikahan usia <18 tahun akan menyebabkan angka kematian ibu juga menurun hingga 70%.

Pernikahan dini seringkali menyebabkan anak-anak ini kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang layak. Mereka harus bekerja atau mengurus rumah tangga, dan ini membatasi peluang mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik. Pencegahan pernikahan dini memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Program pendidikan dan sosialisasi di komunitas sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Pendidikan yang komprehensif tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak anak di sekolah dapat membantu anak-anak memahami pentingnya menunda pernikahan dan mempersiapkan masa depan mereka dengan lebih baik. Sebagai orang tua, kita harus memberikan dukungan penuh kepada anak-anak kita untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya dan menjalani masa kecil mereka dengan bahagia. Berikan mereka kesempatan untuk bermimpi dan mencapai cita-cita mereka. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Lindungi mereka dari pernikahan dini. Berikan mereka kesempatan untuk belajar, bermain, dan meraih mimpi mereka. Bersama kita bisa mencegah pernikahan dini dan memastikan masa depan yang lebih cerah bagi generasi berikutnya.

Adapun tujuan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan kegiatan penyuluhan dalam penyuluhan Stop Pernikahan Dini Di Pesantren Ainul Hasan Maron dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan bekal pengetahuan lewat penyuluhan bagi santri guna mengetahui Stop Pernikahan Dini Di Pesantren Ainul Hasan Maron.
2. Mendukung program pondok pesantren dalam pelaksanaan Penyuluhan Stop Pernikahan Dini Di Pesantren Ainul Hasan Maron
3. Mengisi waktu luang antar mengaji, menghafalkan al-Qur'an, dan mengembangkan aktifitas dan kreatifitas dalam bentuk kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Stop Pernikahan Dini Di Pesantren Ainul Hasan Maron

Alasan memilih dampingan penyuluhan ini didasarkan atas adanya semangat para santri Pesantren Ainul Hasan Genggong dalam memajukan desanya, sehingga ingin mengadakan kegiatan ini. Alasan memilih dampingan dalam pelaksanaan pengabdian ini antara lain:

1. Sebagai bentuk keterlibatan dan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan para Santri
2. Membekali pengetahuan dan penyuluhan kepada santri tentang penyuluhan Stop Pernikahan Dini sehingga santri mengetahui dampak dari pernikahan itu sendiri

Metode

Strategi yang digunakan dalam pengabdian ini Untuk membekali pengetahuan para santri dalam meningkatkan pemahaman tentang Stop Pernikahan Dini Di Pesantren Ainul Hasan Maron, maka metode pelaksanaan program PKM yang relevan sebagai berikut :

1. Tutorial berupa Penyuluhan Stop Pernikahan Dini Di Pesantren Ainul Hasan Maron
2. Penjelasan tentang Stop Pernikahan Dini Di Pesantren Ainul Hasan Maron
3. Pembuatan kelompok belajar
4. Pemberian bahan media kepada masing-masing kelompok
5. Evaluasi dan pendampingan dari pelatih dan pendamping
6. Evaluasi cara bagaimana memelihara Stop Pernikahan Dini Di Pesantren Ainul Hasan Maron

Langkah-langkah pendampingan yang digunakan dalam Kegiatan penyuluhan ini bekerjasama dengan santri Pondok Pesantren Ainul Hasan Genggong mengenai StopPernikahan Dini Di Pesantren Ainul Hasan Maron. Adapun langkah-langkahnya:

1. Tahap persiapan : Mengurus perijinan kepada Pondok Pesantren Ainul Hasan Maron.
2. Tahap Sosialisasi: memberikan penjelasan terkait teknis pendampingan
3. Tahap Pelaksanaan : mendampingi kegiatan, ikut berpartisipasi, dan memberikan penyuluhan
4. Tahap diskusi : memberikan kesempatan kepada santri untuk bertanya dan berdiskusi
5. Tahap evaluasi : mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Subjek dalam PKM ini adalah Santri yang aktif dalam Pondok Pesantren Ainul Hasan Maron yang ikut serta dalam kegiatan ini.

Hasil Dan Pembahasan

Terdapat dua konsep pada penyuluhan Stop Pernikahan Dini berdasarkan cara pengiriman yaitu tarik dan dorong, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan:

Pertama; konsep tarik, penyuluhan ini melibatkan semua santri untuk mencari, melihat, dan mengambil informasi secara langsung dari pemateri yang sudah disediakan. santri berperan aktif dalam mendengarkan penyuluhan tentang Stop Pernikahan Dini. Kelebihan dari penyuluhan ini antara lain :

1. Santri akan paham tentang pentingnya pemahaman Stop Pernikahan Dini.
2. Berkurangnya perilaku Pernikahan Dini dari kalangan santri.
3. Pemahaman secara utuh tentang Dampak dan Faktor yang mempengaruhi Pernikahan Dini.

Adapun Kekurangan penyuluhan antara lain :

1. Tidak ada personalisasi untuk menjaga pengunjung datang kembali.
2. Bersifat pasif karena mengandalkan ceramah pemateri.
3. Terbatasnya kemampuan untuk mengukur hasil pada santri.

Kedua; konsep dorong, penyuluhan tentang pernikahan dini ini memberikan informasi kepada santri dengan mendengarkan secara seksama secara aktif. Informasi dapat datang dalam bentuk penyuluhan secara langsung dengan model ceramah menggunakan ppt dan poster menarik, dan lain-lain.



Gambar 1

Pelaksanaan Penyuluhan pada santri dan santriwati

Adapun Kelebihan penyuluhan antara lain :

1. Memilih sasaran santri secara khusus.
2. Pesan yang dikirim dapat disesuaikan dengan kriteria santri.
3. Melakukan pelacakan rinci tentang pilihan santri.

Adapun Kekurangan penyuluhan antara lain :

1. Memerlukan mekanisme dalam penyampaian penyuluhan.
2. Pesan dapat dicegah oleh santri.
3. Timbulnya isu privasi akibat santri tidak tertarik dengan penyuluhan.

Selanjutnya dalam hal solusi penyuluhan meliputi urgenitas atas penyuluhan tentang stop pernikahan dini. Hal ini digunakan untuk memperluas pengetahuan santri tentang stop pernikahan dini. stop pernikahan dini merupakan isu yang mendesak untuk pembangunan keluarga sakinah, bukan hanya sekedar isu moral semata. Kondisi keluarga sakinah dan ideal sangat penting dalam pembangunan nasional karena keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah negara. Dalam konteks inilah masyarakat internasional menekankan pentingnya setiap Negara menyediakan sumber atau saluran yang dapat diakses oleh keluarga dengan pemahaman factor yang melatar belakangi pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini itu sendiri.

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Keluarga pada dasarnya merupakan upaya

untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih dan sayang diantara dua makhluk berlainan jenis yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih dan sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Semuanya jelas-jelas bermuara pada keinginan manusia untuk hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera. Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban member nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula. Adapun Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (17 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Di Indonesia sendiri pernikahan belum cukup umur ini marak terjadi, tidak hanya di desa melainkan juga di kota.

Dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki uis dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri. Namun, dalam realitasnya banyak terjadi pernikahan dini, yaitu pernikahan yang terjadi antara lakilaki dan perempuan yang belum dewasa dan matang berdasarkan undang-undang maupun dalam perpektif psikologis. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor penyebab (Waspodo, D. 2005: 15).

Simpulan Dan Saran

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) bersama santri Ainul Hasan Maron berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan hangat dari tempat pelaksanaan kegiatan. Kesimpulan dari kegiatan ini, antara lain :

1. Para Santri berperan aktif dalam penyuluhan tentang stop pernikahan dini.
2. Para santri memiliki pengetahuan mengenai sdampak dan factor yang melatar belakangi pernikahan dini.

Daftar Rujukan

- Atikah Rahayu, 2016, *Kesehatan Reproduksi Remaja*, Percetakan dan Penerbit UNAIR: Surabaya.
- Depkes RI. 2005, *Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Puskesmas*. (Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat.
- Hasmi dan Zulfani, 2021, *Pernikahan Dini di Indonesia*, Bnadung: Pustaka Media
- Iskandar, MB. 1997. *Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja di Indonesia*. Majalah Ilmiah Fakultas Kedokteran Trisakti. Vol. 16, edisi khusus.
- Kholid, A. 2012, *Promosi Kesehatan dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media dan Aplikasinya*. (Semarang: Rajawali Pers.
- Kholid, A. 2012, *Promosi Kesehatan dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media dan Aplikasinya*. (Semarang: Rajawali Pers.
- Waspodo, D. 2005, *Kesehatan Reproduksi Remaja. Dalam: Martaadisoebrata D, Sastrawinata RS dan Saifuddin AB (Eds): Bunga Rampai Obstetri dan Ginekologi Sosial*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.